

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa studi pada desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa studi pada desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur sudah dilakukan dengan baik dimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa dilihat dari 5 tahapan yakni: a. Perencanaan keuangan Desa Suru , pada saat diadakan Musrembang Desa antara BPD, Pemerintah Desa dan lembaga masyarakat yang hadir untuk menyampaikan masukan mengenai program yang akan dilaksanakan. b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Suru itu sudah transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat luas dapat mengetahui jumlah anggaran yang masuk setiap tahunnya karena sudah dipasang papan anggaran di setiap dusun atau ditempat-tempat strategis. c. Penatausahaan yaitu Bendahara keuangan menyediakan buku kas umum, buku kas penbantu pajak, buku bank, dan bukti transaksi karena pelaporan keuangan desa sangat penting, sehingga aparat desa dituntut untuk menyusun laporannya sesuai dengan bidang masingasing. d. Pelaporan pertanggung jawaban keuangan Desa Suru ini menggunakan dua jalur yaitu laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah dan pertanggung jawaban kepada seluruh elemen masyarakat Desa Suru dengan pemasangan baliho.

Laporan pertanggung jawaban ini sangat penting karena pemerintah daerah melakukan laporan pertanggung jawaban yang tertulis secara rinci kemudian dijadikan bukti bahwa laporan pemerintah Desa Suru ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau yang sudah berlaku.

2. Perspektif keuangan islam terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Desa uru yaitu dimana dalam islam telah diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun masyarakat. Sama halnya dalam mengelola keuangan desa kita senantiasa menerapkan sistem transparansi/Tabligh dan akuntabilitas/Amanah yang hukumnya wajib dan jika dilanggar berarti kita sudah melakukan kemaksiatan yang akan menghapus segala amal ibadah. Sedangkan prinsip transparansi dilihat dengan adanya papan transparansi realisasi APBDes tahun anggaran berjalan di desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang hendak penulis sampaikan sebagai penutup dari penelitian ini dan sebagai pengembangan desa kedepannya, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada kepala Desa secara umum dan kepala desa Suru secara khusus beserta perangkat desa hendaknya menjalankan program pembangunan infrastruktur desa diharapkan semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal dan bijaksana serta

memiliki ketahanan mental dan moralitas untuk tidak menjadikan jabatannya sebagai “lahan basah” dalam transaksi ekonomi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan dan merusak mekanisme pencapaian tujuan pembangunan desa.

2. Kepada masyarakat desa Suru agar mengusulkan program yang bermanfaat untuk masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif agar sebagai penambah pendapatan masyarakat menjadi lebih produktif.
3. Kepada pemuda Desa Suru agar ikut berkontribusi serta memberikan usulan untuk pembangunan dan pemberdayaan di desa agar desa menjadi lebih maju dan berpartisipasi untuk menjamin keterbukaan informasi publik di dalam pembangunan desa.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar dalam melakukan penelitian yang sejenis untuk mengambil data yang lebih kongkrit lagi tentang bagian evaluasi/laporan kongkrit berdasarkan dokument dan surat keputusan dan nota belanja agar semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa data dapat tercover sebagai bentuk transparansi dalam penggunaan keuangan desa sehingga dapat memberikan kejelasan dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban/pelaporan kepada pihak-pihak terkait dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustanir, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 2 Tahun 2016.
- Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2012).
- Ambar Teguh Sulistyani. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014).
- Basri, Yuswar Zainul, Subri, Mulyadi. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri* ((jakarta: Rajas Grafindo Persada, 2016).
- Desti Nisa Isti, *Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Volume I. Nomor 1. April 2017. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. (Jakarta: Erlangga, 2015).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Lokollo J.E., *Hukum Sasi Di Maluku: Suatu Potret Dinamika Lingkungan Pendesaan Yang Di Cari Oleh Pemerintah*, Makalah Orasi Dies Natalis XXV. Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2018.
- Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2012).
- Misno, *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)*. Jurnal. ISSN: 2085 – 0328. Perspektif/ Volume 8/ Nomor 2/ Oktober 2015. Program Studi Kepemerintahan. Universitas Medan Area.
- Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).
- Ndraha, Taliziduhu. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. (Jakarta: Bina Aksara, 2015).
- Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

S. Pamudji, *Badan Pendidikan Dan Latihan Ddn Pedoman Dinas Staf* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2015.

Sondak P. Siagian, *Desa Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2018.

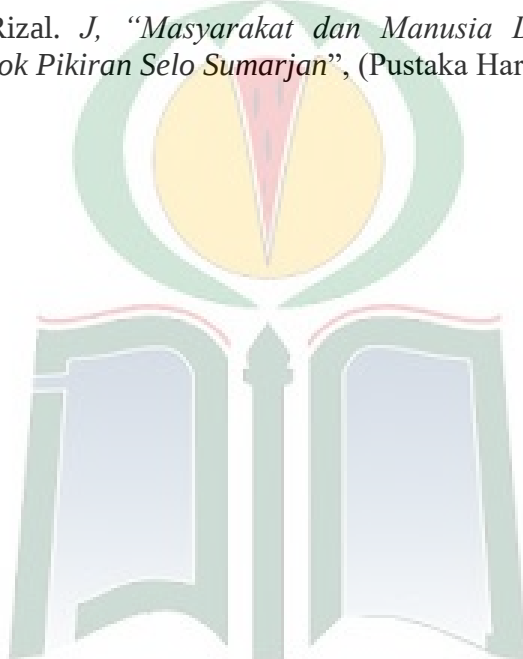
Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015.

Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, 2014.

Undang-Undang Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wresniwiro, *Membangun Republik Desa* (Jakarta: Visimedia, 2014.

Zuraida. D.dan Rizal. J, *“Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan Pokok-Pokok Pikiran Selo Sumarjan”*, (Pustaka Harapan: Jakarta, 2019.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Pedoman wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi
2. Wawancara ini diperuntukkan kepada pihak terkait yakni kepala desa, sekretaris desa, kaur bidang keuangan, dan kaur bidang perencanaan dan umum serta masyarakat.
3. Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran terkait Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perspektif Manajemen Keuangan Syariah di Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur
4. Nama :
5. Status :
6. Hari/tanggal :
7. Tempat :

A. Wawancara dengan Kepala Desa Suru dan perangkat desalainya:

1. Bagaimana gambaran Desa Suru?
2. Bagaimana Visi, Misi dan Tujuan Desa Suru?
3. Bagaimana Struktur organisasi Desa Suru?
4. Bagaimana Keadaan penduduk Desa Suru (jumlah penduduk menurut umur dan usia, pekerjaan?
5. Bagaimana tahap perencanaan awal untuk pengelolaan dana yang diberikan pemerintah?
6. Atas usulan siapa program yang dijalankan pada desa ini?
7. Apakah sebelumnya kepala desa melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama masyarakat?
8. Dalam kegiatan musyawarah desa, hal-hal apa saja yang didiskusikan?
9. Apakah Dana yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat?
10. Program apa saja yang menjadi program wajib untuk desa ini setiap tahunnya?
11. Berapa anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah?
12. Apakah anggaran dana desa tersebut juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat?
13. Seperti apa Program pemberdayaan yang dianggarkan desaini ?
14. Pembangunan apa saja yang dilakukan di desa ini selamamasa jaabatan bapak kepla desa?
15. Siapa yang bertugas menyimpan dan melaporkan pengeluaran pemasukan dana desa?
16. Adakah prinsip transparansi dalam menggunakan dana desa?
17. Bagaimna bentuk pelaporan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dll?

18. Adakah tim lapangan untuk kegiatan Dan pembangunanyang dilakukan?
19. Apakah pelaksanaan dalam menggunakan dana desa sesuai dengan perencanaan diawal ?
20. Kapa dan bagaimana bentuk laaporaan dan pertanggung jawaban dana desa kepada caamat setempat? Apa aapa saja yang dilaporkan Dan dipeertanggung jawaban?

B. Wawancara dengan mayarakat

1. Apa saja pembangunan yang dilakukan di desa ini?
2. Pembangunan apa yang setiap tahunnya dilakukan di desaini?
3. Adakah prgram yang dilaksanakan oleh kepa desa?
4. Apakah dana desa yang digunakan selalu di paprkan Dan disampaikan kepada msyarakat secara transparan?
5. Apakah dalam perencanaan pengelolaan dana desa, kepla desa mengadakan musyawah?
6. Program apa saja yang diberikan desa kepada msyarakat?
7. Adakah program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh desa?



Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1. Wawancara dengan Kamarudin Rumar selaku Kepala Desa Suru



Foto 2. Wawancara dengan Sahidin Romain selaku kaur Pembangunan



Foto 3. Wawancara dengan Nasarudin Rumar selaku kaur Keungan Desa Suru



Foto 4. Wawancara dengan Badu Rumakabis masyarakat desa Suru



Foto 6. Wawancara dengan Umar Rumadaul masyarakat desa Suru sekaligus kepala Tukang



Foto 6. Tahapan Pembangunan Balai Desa Suru



Foto 7. Bangunan PAUD Desa Suru



Foto 8. Rehabilitasi Air/Drainase/Gorong-gorong desa Suru



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Dr. H. Tarmizi Thaher Kebun Cengkeh Batu merah Atas Ambon
Kode Pos 97128, Alamat: E-mail: febs@iainambon.ac.id

Nomor : B-266/In.09/6/2.a/TL.09/09/2023
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 29 September 2023

Kepada Yth :

Bupati Seram Bagian Timur
Cq Kepala Kesbangpol Seram Bagian Timur
Di -
Bula

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Kurnia Kelian
NIM : 190106030
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah
Semester : IX (Sembilan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perspektif Manajemen Keuangan Syariah (Studi Pada Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, terhitung mulai dari tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023.

Demikian, permohonan kami atas izin bapak disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Rajab

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Desa Suru di Tempat
2. Mahasiswa yang Bersangkutan di Tempat
3. Arsip



KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Pandapo Telp. - Fax. (0915) 21077 - Fax (0915) 21078
BULA

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 200.1.2/ 256

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 4. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 169, dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133).
- b. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor : B-266/In.09/6/2.a/TL.09/09/2023, tanggal 29 September 2023 Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama : KURNIA KELIAN
b. Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
c. NIM : 190106030
d. Untuk :
1. Melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul :
"PEMANFAATAN DANA-DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH (Studi Pada Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur)."
 2. Lokasi : Desa Suru Kec. Siritaun Wida Timur
 3. Waktu : Tanggal, 02 Oktober 2023 s/d 02 November 2023.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- b. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Surat Rekomendasi berlaku bagi kegiatan : **PENELITIAN**.
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian.
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- g. Menyampaikan 1 (Satu) eksemplar hasil Penelitian kepada Bupati Seram Bagian Timur C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur.
- h. Surat Rekomendasi ini berlaku sampai tanggal **02 November 2023** serta dicabut apa bila terdapat penyimpangan atau pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Bula
pada tanggal 02 Oktober 2023

— a.n. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, —

Kepala Badan
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

SALEH SUKUNORA, S.Sos, MM

NIP. 19760925-200604 1 015

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Seram Bagian Timur (sebagai laporan) di Bula;
2. Camat Siritaun Wida Timur di Kota Rumadan;
3. Kapolsek Siritaun Wida Timur di Kota Rumadan;
4. Kepala Desa Suru di Suru;
5. Sdr/., Kurnia Kelian;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR
NEGERI ADMINISTRATIF SURU

Alamat : Jalan Lintas suru

Suru, 03 November 2023

Nomor : 140-03/SEK/PNA-S/X/2023

Lampiran :

Perihal : Surat Balasan Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Program Studi, Manajemen Keuangan
Syaria, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ambon)
Di-

Ambon

Berdasarkan surat Rekomendasi izin Penelitian Penerimaan Akas Studi pada INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN AMBON), FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Dengan Permohonan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor: 200.1.1.296

Dengan ini menerangkan bahwa Saifari atas:

Nama : KURNIA KELIAN

NIM : 190106030

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Telah Melakukan Penelitian di Negeri Alim, Suru, Pada tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023. Dengan judul Penelitian "Skripsi" *Pemanfaatan dana Dend dalam Pembangunan infrastruktur prospektif manajemen keuangan Syaria (pada Dend Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.* "

Dundikan Surat Balasan permohonan Izin Penelitian ini Disampaikan, kepada pihak kampus, atas Perhatian Dan Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pemerintah Negeri

Administratif Suru

KAMARUDIN RUMARU